



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan tata kelola aparatur yang baik berdasarkan pada kompetensi kualifikasi dan kinerja perlu dilaksanakan Penilai Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 100/018/ BKPSDM tanggal 07 Mei 2023 tentang Rancangan Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Papua Tengah dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah).
 2. mengevaluasi kinerja, disiplin dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil potensial yang akan duduk dalam jabatan;
 3. bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah;
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur Papua Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan agenda rapat/sidang Tim Penilai Kinerja;
 2. menyiapkan bahan-bahan rapat/sidang Tim Penilai Kinerja;
 3. menyiapkan Undangan rapat/sidang dan daftar hadir Tim Penilai Kinerja;
 4. menyiapkan draft Berita Acara, Hasil Pertimbangan dan draft naskah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap hasil rapat/sidang Tim Penilai Kinerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Sejalan dengan aslinya
dit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 75 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	anggota
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
MENASE, WIGENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 75 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Jabatan dan Promosi BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
di KEMALA BIRO HUKUM.



MENAS POTENI, SH, M.Si
NIP. 19650202 199610 1 001